

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

Jalan Pemuda No. 1, Semarang 50173 0243545421

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Semarang Barat

Permohonan Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar Melalui Tempat Pelayanan Terpadu


No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pemindahan Wajib Pajak. 2. Dokumen pendukung; Dokumen yang menunjukkan bahwa tempat tinggal dan tempat kedudukan Wajib Pajak pindah ke tempat lain.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Pindah ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak Baru melalui Tempat Pelayanan Terpadu atau dikirimkan ke alamat KPP melalui Pos/Jasa Ekspedisi lainnya,

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

Jalan Pemuda No. 1, Semarang 50173 0243545421

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Semarang Barat

Waktu Penyelesaian

16 Hari kerja

paling lama 16 (enam belas) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP, Surat Keterangan Terdaftar, dan Surat Pindah

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: pengaduan.pajak.go.id 6. Chat Pajak:
www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya